



**KEPALA DESA WANAMULYA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG**

PERATURAN DESA WANAMULYA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WANAMULYA KECAMATAN
PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANAMULYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Wanamulya, maka perlu disusun rencana pembangunan tahunan desa yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desadan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanamulya Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
 15. Peraturan Desa Wanamulya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAMULYA

dan

KEPALA DESA WANAMULYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA WANAMULYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WANAMULYA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wanamulya
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Wanamulya dibantu Perangkat Desa Wanamulya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wanamulya ;
5. Perangkat Desa Wanamulya adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa Wanamulya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis ;
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya di singkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya di singkat RPJMD Kabupaten Pemalang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wanamulya Tahun 2016-2021.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJMDesa Wanamulya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten.

- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati.
- (4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, untuk mengambil keputusan dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
RKP-Desa

Pasal 9

Sistematika RKP-Desa disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan
- 1.6. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2017
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan
Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan
Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama
Antar Desa dan Pihak Ketiga
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

Lampiran Pendukung :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2018.
2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke
desa.
3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Desa) Tahun 2018
4. Pagu Indikatif Desa (PID)
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa.
6. Catatan dan Laporan Musrenbangdes
7. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
8. Daftar hadir,
9. Undangan Musrenbangdes dari Kepala Desa
10. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
11. Daftar hadir Tim Penyusun dan Pembina tk Desa
12. Undangan dari Ketua Tim Penyusun RKPDes
13. Matrik Rancangan RKP Desa
14. SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDes
2018
15. Berita Acara Musdes RKP Desa.
16. Catatan dan Laporan Musdes
17. Daftar hadir
18. Undangan Musdes dari Ketua BPD

19. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
20. Peta Desa dan Lokasi Rencana Kegiatan
21. Foto Musdes RKPDesa
22. Foto Musrenbangdes RKPDesa
23. Foto Rencana Usulan Kegiatan dalam RKPDes 2018.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018.

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 12

- (1) RKP-Desa Tahun 2018 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa tahun anggaran 2018.
- (2) RKP-Desa Tahun 2018 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa sesuai kewenangannya dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2018.

Pasal 13

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wanamulya Kecamatan Pernalang Kabupaten Pernalang.

Ditetapkan di Wanamulya
pada tanggal 6 November 2017



Diundangkan di WANAMULYA
pada tanggal 6 November 2017



LEMBARAN DESA WANAMULYA KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN DESA WANAMULYA

Nomor : 5 Tahun 2017

Tanggal : 6 November 2017

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2018**



DESA WANAMULYA KECAMATAN PEMALANG

KABUPATEN PEMALANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut **Desa**, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal,

keberagaman serta partisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni **"Terwujudnya Masyarakat Desa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera tanpa harus kehilangan Jatidiri"**.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;**
2. **Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
3. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);**
4. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
5. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);**
6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran**

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA;
 10. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA;
 11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005-2025 (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 1);
 12. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005-2025 (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 3);
 13. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011-2016 (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 5);
 14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 6, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR

6);

15. **PERATURAN DESA WANAMULYA NOMOR 5TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA WANAMULYA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG (LEMBARAN DESA WANAMULYA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 5).**

1.3. TUJUAN & MANFAAT

1.3.1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- c) Menetapkan kerangka pendanaan.
- d) Agar Desa memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- e) Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa.
- f) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

1.3.2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa,
- b) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan tahunan di desa.
- e) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- f) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4. VISI DAN MISI DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Wanamulya Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Wanamulya Tahun 2016-2021, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Wanamulya disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Wanamulya adalah sebagai berikut :

1.4.1.Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Wanamulya ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Wanamulya seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Wanamulya adalah :

“ TERWUJUDNYA DESA WANAMULYA YANG INDAH, DAMAI, MAKMUR, AMAN, DAN NYAMAN“ (IDAMAN)

1.4.2.Misi

Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan guna mewujudkan visi. Sehingga guna mewujudkan visi desa Wanamulya, maka telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Wanamulya, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Wanamulya adalah:

1. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari - hari untuk mewujudkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rokhani, untuk menuju keluarga sehat sejahtera.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penghormatan terhadap supermasi hukum.
6. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi desa, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistim ekonomi kerakyatan.

1.5. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanamulya Tahun 2018, telah dilakukan melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai perwakilan stakeholders, antara lain dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Utusan Dusun, Keterwakilan dari

berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/ dsb.), Keterwakilan kelompok sosial dan jenis (tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh agama; bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinal), Keterwakilan kalangan swasta/bisnis, Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.

Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa, meliputi:
 - a. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
 - b. Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat
 - c. Panitia Musyawarah Desa dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD. Panitia diketuai oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dibantu oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD), unsur masyarakat, dan Perangkat Desa.
 - d. Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa perihal fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa meliputi :
 - penyiapan bahan pembahasan berupa dokumen RPJM Desa;
 - penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - e. Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
 - f. Dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa :

- mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - mencermati sisa kegiatan yang tidak teralisasi pada RKP Desa;
 - menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- g. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Musdes dilampiri catatan, laporan singkat Musdes, undangan dan daftar hadir.
- h. Berita Acara Musdes yang telah ditandatangani Ketua BPD, Kepala Desa dan wakil masyarakat menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun Rancangan RKP Desa tahun 2018, dan Rancangan RKP Desa tahun 2019 dan Daftar Usulan RKP Desa tahun 2018
2. Tahap Persiapan, meliputi :
- a. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. Tim Penyusun berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan Paling banyak 11 (sebelas) orang
 - c. Dalam membentuk Tim Penyusun untuk mengikutsertakan wakil perempuan.
 - d. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - Pencermatan pagu indikatif desa (*ADD, DD, Bantuan Keuangan, bagi hasil pajak/retribusi daerah*);
 - Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa (*Sumber APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Aspirasi Masyarakat melalui DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab*);

- Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa (*Untuk rancangan RKPD 2017 skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa pada kolom tahun 2018*);
 - Pencermatan ulang realisasi kegiatan pada dokumen RKPDes 2017 ;
 - Penyusunan rancangan RKP Desa tahun 2018;
 - Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa tahun 2019.
- e. Tim penyusun dalam menyusun dokumen RKP Desa berpedoman pada :
- Hasil kesepakatan Musyawarah Desa;
 - Pagu Indikatif Desa (PID);
 - Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah kabupaten;
 - Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
 - Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - Hasil pencermatan ulang realisasi kegiatan pada dokumen RKPDes 2017.
 - Hasil kesepakatan Kerjasama Desa termasuk dalam perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - Hasil kesepakatan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- f. Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKPDesa) tahun 2018 dengan mengacu pada skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa pada matrik RPJMDesa kolom tahun 2018 termasuk usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.
- g. Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan

3. Persiapan Musrenbang Desa, meliputi:
 - a. Kepala desa menetapkan panitia musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).
 - b. Panitia musrenbangdes dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Panitia diketuai oleh Sekretaris Desa serta dibantu oleh Perangkat Desa lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan unsur masyarakat,
 - c. Panitia musrenbangdes menyusun jadwal dan agenda musrenbang desa;
4. Pelaksanaan Musrenbang Desa, meliputi:
 - a. pemaparan oleh tim kecamatan atas prioritas kegiatan pembangunan tahun rencana (2018) serta hasil evaluasi pembangunan tahun lalu (2016) dan tahun berjalan (2017);
 - b. penjelasan oleh tim kecamatan tentang informasi mengenai perkiraan pagu indikatif desa tahun 2018 atau perkiraan program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke desa;
 - c. Pemaparan Kepala Desa mengenai : (1) Hasil evaluasi RKPDesa tahun yang lalu (Tahun 2017); (2) Rancangan Awal RKPDesa tahun Tahun 2018; (3) Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2018;
 - d. Pemaparan permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat yang disampaikan dari beberapa perwakilan unsur peserta.
 - e. Pemaparan hasil masukan terhadap rancangan awal RKP-Desa berdasarkan hasil prioritas masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa;
 - f. pemilahan kegiatan berdasarkan : 1) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa, 2) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan kecamatan, dan 3) kegiatan yang akan diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi;

- g. penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbangcam dengan komposisi maksimal 1 kegiatan fisik, 1 kegiatan sosial dan 1 kegiatan ekonomi yang selaras dengan pencapaian visi misi pemerintah kabupaten.
 - h. Tanggapan pihak kecamatan terhadap paparan desa yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan masing-masing.
 - i. Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan serta tanggapan oleh tim kecamatan oleh sekretaris desa.
5. Tahap Pasca Musrenbang Desa, meliputi:
- a. Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanamulya Tahun 2018 dalam Lembaran Desa;
 - b. Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanamulya Tahun 2018.

1.6. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanamulya Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan
- 1.6. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2017
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

Lampiran Pendukung :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2018.
2. Program dencaan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.
3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Des) Tahun 2019
4. Pagu Indikatif Desa (PID)
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa.
6. Catatan dan Laporan Musrenbangdes
7. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
8. Daftar hadir,
9. Undangan Musrenbangdes dari Kepala Desa
10. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
11. Daftar hadir Tim Penyusun dan Pembina tk Desa
12. Undangan dari Ketua Tim Penyusun RKPDes
13. Matrik Rancangan RKP Desa
14. SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDes 2017

15. Berita Acara Musdes RKP Desa.
16. Catatan dan Laporan Musdes
17. Daftar hadir
18. Undangan Musdes dari Ketua BPD
19. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
20. Peta Desa dan Lokasi Rencana Kegiatan
21. Foto Musdes RKPDesa
22. Foto Musrenbangdes RKPDesa
23. Foto Rencana Usulan Kegiatan dalam RKPDes 2018
24. Kesepakatan BPD dan Kepala Desa tentang Raperdes RKPDes 2018.

BAB II

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2018

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2018 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnik implementasinya. Pada tahun 2018 arah kebijakan Keuangan Desa Wanamulya adalah sebagai berikut :

2.1. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber Pendapatan Desa yaitu :

- Pendapatan Asli Desa berupa hasil usaha desa, hasil asset desahasil swadaya dan partisipatisi masyarakat dan gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- Dana transfer berupa dana transfer dari Dana Desa dari APBN, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan baik dari APBD Provinsi maupun Kabupaten dan dana desa lainnya yang sah.
- Pendapatan lain-lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta lainnya.

Adapun asumsi pendapatan Desa Wanamulya Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp : 2.534.694.000,00** (*Dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) yang berasal dari :

Kode Rekening	Uraian Perkiraan Pendapatan	Jumlah (RP)
1.	PENDAPATAN	2.534.694.000
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA :	762.500.000
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-
1.1.2	Hasil Aset Desa	760.000.000
1.1.3	Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.500.000
1.2	PENDAPATAN TRASFER :	1.772.194.000
1.2.1	Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah	
	2. Dana Desa	1.028.050.000
	3. Dana Pembangunan Lainnya	
1.2.2	Pendapatan Transfer dari APB	

	Kabupaten :	
	1. Alokasi Dana Desa	554.144.000
	2. Bagian Hasil Bagi Pajak dan Retribusi	35.000.000
	3. Bagian Hasil Tanah Pendidikan	
1.2.3	Bantuan Keuangan	
	1. Bantuan Provinsi	55.000.000
	2. Bantuan Kabupaten	100.000.000
1.2.4	Dana Desa Lainnya yang sah	-
1.3	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Yang tidak mengikat	-
1.3.2	Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Yang tidak mengikat	-

2.2. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014 terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Belanja Tak Terduga. Belanja pada masing - masing bidang dibagi dalam kegiatan yang didalamnya memuat jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan kebutuhan desa.

Untuk tahun Anggaran **2018** asumsi Belanja Desa Wanamulya direncanakan sebesar **Rp : 2.832.543.000,00** (Dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan komposisi sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Perkiraan Belanja	Jumlah (Rp)
2	BELANJA	2.832.543.000,00
2 1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	764.843.000,00
2 1 1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	570.350.000,00
2 1 3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi	10.000.000,00
2 1 12	Penetapan Organisasi Pemerintah Desa	-
	Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian	-
2 1 14	Perangkat Desa	15.000.000,00
2 1 17	Penyelenggaraan Musyawarah Desa (MUSDES)	-
2 1 18	Penyelenggaraan Perencanaan Desa (RPJM DESA dan RKPDesa)	2.885.000,00
	Penetapan Raperdes tentang APBDDesa dan Raperkadesa tentang	-
2 1 19	Penjabaran APBDDesa	2.500.000,00
	Penetapan Raperdes tentang Perubahan APBDDesa dan	-
2 1 20	Raperkadesa tentang Perubahan Penjabaran APBDDesa	2.500.000,00
2 1 21	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	-
2 1 22	Penetapan Raperdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	-
2 1 23	Penetapan Peraturan desa lainnya	3.000.000,00
2 1 27	Pengelolaan Aset/Barang Milik Desa	2.050.000,00
1 1 32	Fasilitasi pertanahan	-
2 2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.916.500.000,00
2 2 2	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan	1.000.000,00
	Melestarikan dan mengembangkan Gotong Royong Masyarakat	-
2 2 3	Desa (BBGRM)	2.000.000,00
2 2 4	Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	12.208.000,00
2 2 14	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	-
2 2 20	Fasilitasi Pelayanan Sunatan Masal	-
2 2 21	Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini	5.500.000,00
2 2 23	Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	50.000.000,00
2 2 43	Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Balai Desa	150.000.000,00
2 2 44	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	250.000.000,00
2 2 52	Pembangunan dan pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong/Plat	185.942.000,00
2 3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	107.000.000,00
	Membina Keamanan, Ketrtiban dan ketentraman wilayah dan	-
2 3 1	masyarakat Desa	10.900.000,00
2 3 8	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Daerah, Nasional dan	5.000.000,00
2 3 10	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Keagamaan	-
2 3 14	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1.500.000,00
2 3 15	Fasilitasi dan Pembinaan Karang Taruna	2.000.000,00
2 2 16	Fasilitasi dan Pembinaan PKK	17.760.000,00

2 4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	44.200.000,00
2 4 14	Pengorganisasian melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00
2 4 22	Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa	10.000.000,00
2 4 23	Peningkatan kapasitas Sumberdaya Lembaga BPD	5.000.000,00
2 4 24	Peningkatan kapasitas Sumberdaya LPMD	5.000.000,00
2 4 27	Peningkatan kapasitas Sumberdaya Kelembagaan RT dan RW	13.000.000,00
2 5	BIDANG TAK TERDUGA	-
2 5 1	KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana)	
2 5 2	KEADAAN LUAR BIASA/KLB (wabah)	
SURPLUS / (DEFISIT)		-

Arah kebijakan Belanja Desa pada tahun 2018 di titik beratkan pada hal-hal berikut ini :

- a. Tata kelola pemerintahan desa yang baik,
- b. Peningkatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat
- c. Pembangunan Infrastruktur dasar penunjang perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.
- d. Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasar berbasis teknologi dan informasi penunjang kemandirian masyarakat desa & perekonomian masyarakat.
- e. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat, Lembaga Aparatur Pemerintah Desa.

2.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun –

tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam RKPDesa Wanamulya tahun 2018, Pemerintah desa baru dapat menyajikan kebijakan pembiayaan sebatas perkiraan, mengingat belum diketahuinya SiLPA tahun 2017 dikarenakan belum tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Wanamulya tahun 2017.

Adapun asumsi kebijakan pembiayaan desa diperkirakan sebesar Rp 50.000.000 yang berasal dari penerimaan pembiayaan di perkiraan sebesar Rp 50.000,000 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan.

3 1 7	Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal	50.000.000,00
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000,00
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	
3 2 2	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	
3 2 4	Pemberian Pinjaman Desa	
	PEMBIAYAAN NETTO	-
3 3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2018 prioritas permasalahan desa dihasilkan dengan melakukan kajian yang dilakukan pada musyawarah desa. Permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta potensi untuk mengatasi permasalahan tersebut secara partisipatif. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanamulya secara garis besar prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN 2017

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa merupakan proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Program pembangunan desa yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanamulya tahun 2018 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wanamulya tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan evaluasi hasil implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2017 perencanaan tahunan (RKP Desa), masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa periode berikutnya maupun rencana satu tahunan pada tahun 2018, dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBD Desa tahun 2017 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2017. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut

3.1.1. Kegiatan dalam RKP Desa 2017

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Wanamulya Tahun Anggaran 2017 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2016 – 2021. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, ADD, serta swadaya.

Kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Wanamulya tahun 2017 masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, diantaranya adalah :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Untuk pembangunan yang direncanakan tahun 2017 tapi tidak terlaksana maupun belum terlaksana secara tuntas adalah :

1. Pengaspalan Jalan Beringin, Langsep, Sawo dan Rambutan
 - Permasalahan : Alokasi Dana terbatas.
 - Rekomendasi : **direncanakan** tahun 2018
2. Penataan Ruang Pelayanan Balai Desa
 - Permasalahan : Alokasi dana terbatas.
 - Rekomendasi : **dilanjutkan** tahun 2018
3. Pembangunan Jalan rabat dan Talud
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana
 - Rekomendasi : **dilanjutkan** tahun 2018
4. Saluran Drainase
 - Permasalahan : Alokasi dana terbatas
 - Rekomendasi : **dilanjutkan** tahun 2018
6. Pembangunan Paud
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana
 - Rekomendasi : **dilanjutkan** tahun 2018

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Untuk Tahun 2017 pembangunan di dibidang ekonomi yang belum terlaksana :

1. Pemberian Bantuan Modal bagi Warga Miskin
 - Permasalahan : Tidak ada Alokasi dana
 - Rekomendasi : direncanakan tahun 2018
2. Penyertaan modal BUMDes
 - Permasalahan : Alokasi Dana terbatas

- Rekomendasi : **dilanjutkan** tahun 2018

3. Bidang sosial & budaya

Untuk pembangunan di bidang sosial budaya yang belum dilaksanakan antara lain :

1. Belum terlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni untuk 25 Rumah Sasaran.
 - Permasalahan : Alokasi Dana terbatas
 - Rekomendasi : **dilanjutkan** tahun 2017
2. Belum terlaksananya Pembangunan Jamban keluarga
 - Permasalahan : Alokasi Dana terbatas
 - Rekomendasi : **dilanjutkan** tahun 2018

3.1.2. Kegiatan dalam APBDesa 2017

Kegiatan yang direncanakan dalam APBDesa Wanamulya tahun 2016 beserta perubahannya masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, diantaranya adalah :

1. Bidang Pengembangan Wilayah/Fisik

- b. Kegiatan : Pembangunan Balai Desa
 - Permasalahan : Alokasi Dana kurang
 - Rekomendasi : **dilanjutkan** tahun 2018

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDESA

Berdasarkan Peraturan Desa Wanamulya Nomor 5 tahun 2015 tentang RPJM Desa Wanamulya Tahun 2016 – 2021, pada Tahun 2018 prioritas kegiatan dari analisis potensi dan permasalahan yang harus diselesaikan meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Perangkat Desa dinilai kurang disiplin dalam menjalankan tugas pelayanan kepada Masyarakat	Perangkat belum maksimal dalam administrasi dan pelayanan	- Perangkat lengkap -sarana terpenuhi	-peningkatan kapasitas aparatur desa	-peningkatan kapasitas aparatur desa
2.	Pengurus LPMD, BPD, RT/RW dan	Pengurus LPMD, BPD, RT/RW dan	pengurus lengkap	-peningkatan kapasitas bagi	-peningkatan kapasitas bagi LPMD,

	Karang taruna sebagian tidak aktif dan kurang tampak kegiatannya	Karang Taruna belum memahami tugas dan fungsinya		LPMD, BPD, RT/RW dan Karang Taruna	BPD, RT/RW dan Karang Taruna
3.	Kelompok tani pada umumnya di desa Wanamulya kurang ada kegiatannya	Masih kurang sadarnya kelompok tani dalam berbagai kegiatan	- Pengurus Lengkap	Revitalisasi kelompok tani	Revitalisasi kelompok tani
4.	Simpan pinjam di Desa Wanamulya kurang maksimal dalam pengelolaannya	Pengurus belum maksimal dalam administrasi	-Pengurus lengkap - Modal	Penambahan Modal dengan bunga rendah	Penambahan Modal dengan bunga rendah

b. Bidang Pembangunan Desa

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Saluran Drainase di Wilayah Dusun 1 sampai 4 Belum dibangun dan banyak yang rusak.	Terkena air hujan	Tenaga Gotong Royong	Membangun Drainase	Membangun Drainase
2.	Perumahan Penduduk di Wilayah Dusun 1 sampai 4 Tidak Sehat	Masih banyak warga yang rumahnya tidak layak huni	Tenaga Gotong royong	Pemugaran rumah	Pemugaran rumah
3.	Jembatan yang sudah Rusak di Dusun 1	Kondisi jembatan yang sudah berumur	- Swadaya Masyarakat	Rehab jembatan	Rehab jembatan
4.	Jalan Penghubung Antara Desa Wanamulya dengan Desa Banjarmulya sepanjang 1500 m Rusak	Terkena air hujan dan tonase kendaraan yang berlebihan	- Swadaya Masyarakat	Pengaspalan jalan	Pengaspalan jalan

5.	Balai Desa Wanamulya tidak layak untuk pelayanan publik	Lahan yang kurang dan tidak representatif	- Swadaya Masyarakat - Tenaga gotong royong	Pembangunan Balai Desa Baru	Pembangunan Balai Desa Baru
6.	Jalan Raya yang sudah Rusak di Dusun 1 sampai 4	Jalan yang rusak karena terkena air hujan	- Tenaga gotong royong	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan
7.	Jalan ekonomi menuju ke sawah masih berupa tanah liat	Belum dimakadam	Swadaya masyarakat	Pengaspalan jalan	Pengaspalan jalan
8.	Pada musim Kemarau di semua Dusun Kekurangan air bersih	Debit sumber air bersih berkurang	- Sungai - Swadaya masyarakat	Penambahan jaringan PDAM	Penambahan jaringan PDAM
9.	Pada musim Kemarau banyak areal persawahan kering	Tidak ada irigasi teknis dan debit air yang kurang	-Tenaga Gotong Royong	Membuat saluran Irigasi	Membuat saluran Irigasi
10	Pada musim hujan banyak Areal Persawahan yang terkena banjir	Karena curah air hujan yang tinggi tetapi tidak ada DAM	- Saluran Irigasi - Swadaya masyarakat	Membuat Sender Penahan Air	Membuat Sender Penahan Air
11	Pada musim hujan Banjir terjadi di Dusun I-IV karena sungai dangkal	Karena curah air hujan yang tinggi dan sungai yang dangkal	- Swadaya Masyarakat	Normalisasi Sungai dan Pembangunan Sender	Normalisasi Sungai dan Pembangunan Sender
12	Banyak anak usia Dini yang tidak bersekolah karena Gedungnya tidak memadai	Masih banyak anak Usia dini yang belum sekolah	- Swadaya masyarakat	Pembangunan dan rehab PAUD/TK	Pembangunan dan rehab PAUD/TK
13	Banyak warga desa yang masih BAB disungai	Kurangnya kesadaran warga dalam BAB	- Swadaya masyarakat	Pembangunan WC Umum dan Jamban Keluarga	Pembangunan WC Umum dan Jamban Keluarga

14	Sampah yang masih berserakan dan terkesan kumuh	Belum banyak tempat pembuangan sampah	- Swadaya masyarakat	Pembuatan Gerobak sampah dan tong sampah	Pembuatan Gerobak sampah dan tong sampah
15	Banyak anak Balita yang kurang gizi	Masih kurang sadarnya orang tua terhadap kesehatan dan gizi anak	- Posyandu - Puskesmas pembantu - Bidan desa	Revitalisasi posyandu	Revitalisasi posyandu

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Pemeliharaan ternak yang kurang maksimal oleh Peternak	Kandang yang masih dekat dengan pemukiman	- Kandang -Swadaya masyarakat -Rumput	Pelatihan bagi peternak	Pelatihan bagi peternak
2.	Banyak Keluarga Miskin yang kurang mendapatkan ketrampilan	Banyak warga miskin yang malas berlatih ketrampilan	- Tenaga Pendidik	Pelatihan ketrampilan bagi warga miskin	Pelatihan ketrampilan bagi warga miskin
3.	Pada Musim Pancaroba masyarakat banyak terkena penyakit Batuk	Kesadaran Masyarakat tentang kesehatan rendah	-Puskesmas Pembantu -Posyandu -Bidan Desa	Penyuluhan Kesehatan	Penyuluhan Kesehatan
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat yang terkena penyakit muntaber	Kesadaran Masyarakat tentang kesehatan rendah	-Puskesmas Pembantu -Posyandu -Bidan Desa	Penyuluhan Kesehatan	Penyuluhan Kesehatan
5.	Simpan pinjam di Desa Wanamulya kurang maksimal dalam pengelolaannya	Pengurus belum maksimal dalam administrasi	-Pengurus lengkap	Penambahan Modal dengan bunga rendah	Penambahan Modal dengan bunga rendah

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Banyak anak Balita yang kurang Gizi	Masih kurang sadarnya orang tua terhadap kesehatan dan gizi anak	- Bidan Desa - Posyandu - Puskesmas Pembantu	Revitalisasi Posyandu	Revitalisasi Posyandu
2.	Perangkat Desa dinilai kurang disiplin dalam menjalankan tugas pelayanan kepada Masyarakat	Perangkat belum maksimal dalam administrasi dan pelayanan	- Perangkat lengkap - Sarana memadai	Peningkatan kapasitas bagi aparatur desa	Peningkatan kapasitas bagi aparatur desa
3.	Pengurus LPMD, BPD, RT/RW dan Karang Taruna sebagian tidak aktif dan kurang tampak kegiatannya	Pengurus LPMD, BPD, RT/RW dan Karang taruna belum memahami tugas dan fungsinya	Pengurus lengkap	Peningkatan kapasitas bagi , LPMD, BPD, RT/RW dan Karang Taruna	Peningkatan kapasitas bagi , LPMD, BPD, RT/RW dan Karang Taruna
4.	Kelompok tani pada umumnya di desa Wanamulya kurang ada kegiatannya	Masih kurang sadarnya kelompok tani dalam berbagai kegiatan	Pengurus lengkap	Revitalisasi kelompok tani	Revitalisasi kelompok tani

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA.

RKP Desa sebagai salah satu kesatuan mekanisme perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses penyusunannya tetap harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa Wanamulya tahun 2017 benar benar dapat mendorong terwujudnya visi misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2017 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan

yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian, kesehatan dan pendidikan.

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Jalan Raya yang sudah Rusak di Dusun 1 sampai 4	Jalan yang rusak karena terkena air hujan	- Tenaga gotong royong	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan
2.	Gedung SD dan PUD banyak mengalami kerusakan dan belum layak	Umur bangunan yang sudah lama	-Swdaya masyarakat	Rehab gedung SD dan PAUD	Rehab Gedung SD dan PAUD

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Keadaan darurat merupakan segala situasi yang memerlukan respon dengan segera dikarenakan bencana yang tidak terduga, tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, kerusakan fisik dan lingkungan,

Dari kajian analisa keadaan darurat dilakukan dalam lokakarya **TIDAK**/ditemukan keadaan darurat yang harus segera di tangani.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Rencana prioritas program dan kegiatan indikatif pembangunan Desa Wanamulya yang tersusun dalam RKP Desa tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada potensi desa dan permasalahan sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah dan disesuaikan dengan arah kebijakan keuangan desa. Sehingga prioritas program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 diusulkan pendanaannya melalui sumber dana APBN, APBD dan APB Des diharapkan benar – benar efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain sebagainya. Dengan demikian akan berdampak secara langsung pada pengurangan kemiskinan pada skala desa.

Rumusan prioritas kebijakan pembangunan Desa Wanamulya, secara rinci dikelompokan sebagai berikut :

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas program dan kegiatan skala desa merupakan pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa, kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan skala desa tersebut meliputi :

No	Kegiatan	Lokasi	Volume
1	Bidang Pemerintahan		
	c. Pengangkatan Perangkat Pemerintah Desa	Desa	1 Paket

	b. Penyusunan Perdes APBDesa dan Perkades APBDes	Desa	1 Paket
	c. Penyusunan Perdes RKPDes	Desa	1 Paket
	d. Penyusunan Laporan Keuangan	Desa	1 Paket
2	Bidang Pembangunan Desa		
	a. Peningkatan Jalan Desa	Dusun	2.500 m'
	b. Pembangunan ruang pelayanan balai desa	Desa	1 paket
	c. Pembangunan Drainase	Dusun 1,2, 3	800 m'
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Pemberdayaan PKK	Desa	1 paket
	b. Pemberdayaan LPMD, Karang taruna	Desa	1 paket
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Pelatihan Aparatur Desa	Desa	12 org
	b. Pengorganisasian KPMD	Desa	5 org
	c. Peningkatan kapasitas bagi lembaga desa	Desa	20 org

4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA PENUGASAN DARI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa tahun 2017 (supra desa) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Wanamulya tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan karena *pertama* kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. *Kedua*, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang *ketiga*, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

4.3. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA.

Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kerjasama Desa yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk **bersama-sama melakukan** kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan desa.

Kerjasama desa dengan desa lain dilakukan sesuai kewenangannya yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Sedangkan Bidang Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa, Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum, Batas Desa, dan lain-lain kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Adapun Rencana prioritas program dan kegiatan pembangunan desa tahun 2018 yang akan dilakukan dengan kerjasama dengan desa lain adalah :

1. Pengelolaan Dana Bergulir dari dana PNPM MPd
2. Pembangunan Jalan Antar Desa Wanamulya dan Mengori
3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
4. Pengolahan sampah
5. Pengendalian ketertiban dan keamanan dengan desa Bojongnagka, Tambakrejo dan Mengori.

Adapun kerjasama dengan pihak ketiga pada tahun 2018 belum ada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

4.4. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan Desa Wanamulya yang diuraikan komposisinya sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp 762.500.000,- (30 %)
b. Dana Transfer	Rp 1.772.194.000,- (70 %)
c. Pendapatan Lain-lain	Rp 0,- (0%)

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi -Misi desa dapat segera terwujud. Penetapan perkiraan anggaran serta belanja pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2017 ini dilakukan melalui kesepakatan pada pelaksanaan Musrenbangdes RKPDesa. Hasil kesepakatan secara garis besar perkiraan belanja dalam RKP Desa Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja berdasarkan Pola Pelaksana Kegiatan

a. Swakelola	Rp 2.832.543.000,- (100%)
b. Kerjasama Desa	Rp 0,- (0%)
c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Rp 0,- (0%)

2. Pagu Belanja berdasarkan Bidang

a. Penyelenggaraan Pemerintah	: Rp 764.843.000,- (27%)
b. Pembangunan Desa	: Rp 1.916.500.000,- (67%)
c. Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp 107.000.000,- (4%)
d. Pemberdayaan Masyarakat	: Rp 44.200.000,- (2%)

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa tahun 2018 tercantum pada Matrik RKP Desa Wanamulya Tahun 2018 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta mengacu pada prioritas tahunan yang diamanatkan dalam RPJMDesa Wanamulya Tahun 2016 - 2021 (*matrik terlampir*).

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Wanamulya Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2016 - 2021 yang memuat rancangan prioritas penyelenggaraan pembangunan desa, Daftar Rencana Usulan Kegiatan, Pagu Indikatif Desa dan Rencana Anggaran dan Belanja. RKPDesa Wanamulya menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanamulya tahun 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disepakati harus menjadi acuan pemerintahan desa maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Sehingga dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut hendaknya menerapkan prinsip prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi. Hal tersebut juga akan akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar – benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.



LAMPIRAN PENDUKUNG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA WANAMULYA
TAHUN 2018**



**DESA WANAMULYA KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG**

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Waktu Pelaksanaan	SIFAT			SUMBER BIAYA (Rp)			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Kode Rekening	Jenis Kegiatan	Lokasi		Volume	Sasaran/ Manfaat	B	R	L	SUMBER BIAYA	JUMLAH (Rp)	Smakelola	Kerjasama Antar Desa		Kerjasama Pihak Ketiga
1	3				4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17
	2	1	13	PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	Desa	1 Kali	Desa/Terlaksananya Pilihan Kepala Desa baru Sesuai Yang Direncanakan	2018	V	APBDES	60.000.000	V			Panitia	
	2	1	17	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA	Desa	6 kali	Desa/Terlaksana Musyawarah desa 6x setahun Sesuai Yang Direncanakan	2018	V	PAD	3.500.000	V			Pemdes	
	2	1	18	PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA (RPIM DESA DAN RKP DESA)	Desa	1 Paket	Desa/Terlaksana Perencanaan desa 1x selama 1 Tahun Sesuai Yang Direncanakan	2018	V	PAD	3.000.000	V			Pemdes	
	2	1	19	PENETAPAN RAPERDES TENTANG APB DESA DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN APB DESA	Desa	2 kali	Desa/Tersusunnya Perdes APBDes dan Perkaodes Penjabaran APBDes setiap tahun Sesuai Yang Direncanakan	2018	V	ADD	3.000.000	V			Pemdes	
	2	1	20	PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APB DESA DAN RAPERKADES TENTANG PERUBAHAN APB DESA	Desa	2 kali	Desa/Tersusunnya Perdes Perubahan APBDes dan Perubahan Perkaodes Penjabaran APBDes setiap tahun Sesuai Yang Direncanakan	2018	V	ADD	3.000.000	V			Pemdes	
	2	1	21	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN	Desa	2 kali	Desa/Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran setiap tahun Sesuai Yang Direncanakan	2018	V	PAD	2.000.000	V			Pemdes	
	2	1	22	PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA	Desa	1 kali	Desa/Tersusunnya Perdes Pertanggungjawaban APBDes setiap Akhir tahun Sesuai Yang Direncanakan	2018	V	PAD	3.000.000	V			Pemdes	
	2	1	23	PENETAPAN PERATURAN DESA LAINNYA	Desa	2 kali	Desa/Tersusunnya Perdes Lainnya Sesuai Yang Direncanakan	2018	V	PAD	2.000.000	V			Pemdes	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Waktu Pelaksanaan	Sasaran/ Manfaat	Volume	Lokasi	Sifat	SUMBER BIAYA (Rp)				Mencana Pelaksanaan Kegiatan			
	Bidang	Kode Rekening						Jenis Kegiatan	B	R	L		Jumlah (Rp)	Pola Pelaksanaan	
														Swakelola	Kerjasama Antar Desa
1		3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	
		2 1 27	PENGLOLAAN ASET/BARANG MILIK DESA	Desa	1 Kali	Desa/Adanya Pengelola aset desa sesuai Yang Direncanakan	2018	V	PAD	1.000.000	V			Pemdes	
		2 1 29	PENATAAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN/PENGLOLAAN TANAH KAS DESA	Desa	1 Kali	Desa/Adanya Pengelola aset desa sesuai Yang Direncanakan	2018	V	PAD	3.000.000	V			Pemdes	
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
										728.168.000					
KEGIATAN PEMERUBAHAN KEBUTUHAN DASAR															
2.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															
		2 2 1	PENGEMBANGAN POS KESEHATAN DESA DAN POLINDES	Desa	1 tahun	Desa/tersedianya sarana kesehatan yang memadai	2018	V	APBD	15.000.000	V			Pemdes	
		2 2 2	PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN	Desa	1 tahun	Desa/Adanya Honor bagi kader kesehatan Desa sesuai Yang Direncanakan	2018	V	APBD	15.000.000	V			Pemdes	
		2 2 4	PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI LAYANAN GIZI UNTUK BALITA	Desa	1 tahun	Desa/Adanya Gizi bagi balita, sesuai Yang Direncanakan	2018	V	ADD	6.000.000	V			PKK	
		2 2 5	PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PEMERIKSAAN IBU HAMIL	Desa	1 tahun	Desa/Adanya Pelayanan kesehatan bagi bumil sesuai Yang Direncanakan	2018	V	ADD	4.000.000	V			PKK	
		2 2 6	PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	Desa	1 tahun	Desa/Adanya Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita dan Honor bagi kader Posyandu sesuai Yang Direncanakan	2018	V	ADD	4.000.000	V			PKK	
		2 2 7	PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PENYULUHAN KESEHATAN	Desa	1 tahun	Desa/Adanya Pembinaan bagi peserta Posyandu melalui penyuluhan kesehatan sesuai Yang Direncanakan	2018	V	ADD	1.000.000	V			PKK	
		2 2 8	PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Desa	1 tahun	Desa/Adanya Pembinaan bagi kader Posyandu melalui gerakan hidup bersih dan sehat sesuai Yang Direncanakan	2018	V	ADD	1.000.000	V			PKK	


No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Waktu Pelaksanaan	Sasaran/ Manfaat	Volume	Lokasi	Volume	SUMBER BIAYA (Rp)			Pola Pelaksanaan				Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Kode Rekening	Jenis Kegiatan						B	R	L	SUMBER BIAYA	JUMLAH (Rp)	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	
1	3	4	8	7	6	5	6	9	10	13	14	15	16	17	
2 2 9		PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PEMBANGUNAN BAYI	2018	Desa/Adanya Pembinaan bagi peserta Posyandu melalui Penyuluhan dan pembinaan posyandu melalui penimbangan bayi sesuai Yang Direncanakan	1 tahun	Desa	9.000.000	V	ADD		V			PKK	
2 2 10		PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI GERAKAN SEHAT UNTUK LANJUT USIA	2018	Desa/Adanya Pembinaan bagi peserta Posyandu melalui gerakan sehat untuk lanjut usia sesuai Yang Direncanakan	1 tahun	Desa	4.000.000	V	ADD			V		PKK	
2 2 12		PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF DI DESA	2018	Desa/Adanya Pencegahan dan Penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa dengan adanya Penyuluhan - Penyuluhan sesuai Yang Direncanakan	1 tahun	Desa	2.000.000	V	APBD		V			Pemdes	
2 2 13		FASILITASI PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	2018	Desa/Adanya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di Desa dengan adanya Penyuluhan - Penyuluhan sesuai Yang Direncanakan	1 tahun	Desa	2.000.000	V	APBD		V			Pemdes	
2 2 14		FASILITASI PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT ENDEMIK	2018	Desa/Adanya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik di Desa dengan adanya Penyuluhan - Penyuluhan sesuai Yang Direncanakan	1 tahun	Desa	2.000.000	V	APBD		V			Pemdes	
2 2 19		FASILITASI PELAYANAN SUNATAN MASAL	2018	Desa/Adanya Operasi/Penanganan Khusus bagi masyarakat miskin sesuai yang direncanakan	1 tahun	Desa	10.000.000	V	APBD		V			Pemdes	
2 2 20		FASILITASI Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	2018	Desa/Adanya Pengarusutamaan Gender dan anak sesuai yang direncanakan	1 tahun	Desa	2.000.000	V	APBD		V			Pemdes	

Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	SIFAT			SUMBER BIAYA (Rp)			Pola Pelaksanaan			Pencana Pelaksanaan Kegiatan
		Kode Rekening	Jenis Kegiatan					B	R	L	SUMBER BIAYA	JUMLAH (Rp)	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	14	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17			
2	2	21	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.	Desa	2 paket	Desa / Tersedianya honor guru KB & TK (PAUD) dan sarana penunjang yang layak	2018	V	APBDES	8.400.000	V						PPK
2	2	25	FASILITASI DAN MOTIVASI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK BELAJAR DI DESA	Desa	1 tahun	Desa/kelompok - kelompok belajar masyarakat di Desa akan berjalan secara maksimal	2018	V	APBD	2.000.000	V						Permdes
2	2	26	PENGADAAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN DESA	Desa	1 tahun	Desa/ Taman Baca dan perpustakaan desa dapat dikelolah dengan baik	2018	V	APBD	5.000.000	V						Permdes
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA																	
2	2	43	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	Desa	1 Paket	Desa/Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat	2018	V	ADD	133.870.000	V						TPK
2	2	44	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DESA							121.000.000							
2	2	44	1	PEMBANGUNAN JALAN GANG BARU	RW.02	Desa/Meperlancar Trasporasi Masyarakat	2018	V	DD	46.000.000	V						
2	2	44	2	Pengaspalan Jalan Gang	Dusun IV	Desa/Meperlancar Trasporasi Masyarakat	2018	V	DD	75.000.000	V						
2	2	45		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN DESA	Dusun I	Desa/Meperlancar Trasporasi Masyarakat	2018	V	DD	100.000.000	V						TPK
2	2	52		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG/PLAT DEKER	Desa	Desa/Meperlancar Trasporasi Masyarakat	2018	V	DD	325.000.000	V						TPK
				Pembangunan Drainase MD 100	RW 2												
				Pembangunan Drainase MD 40	RW 1,2,3												
2	2	53		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN IRIGASI TERSIER/TALUD DESA	Desa					250.000.000	V						
2	2	57		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN LAPANGAN DESA	Desa	Desa/Tersedianya sarana olah raga yang layak	2018	V	PAD	10.000.000	V						
2	2	61		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK DESA	Desa	Desa/Tersedianya sarana listrik (GENSET) di balai Desa	2018	V	APBDES	10.000.000	V						TPK
2	2	65		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG SERBA GUNA	Desa	Desa/Tersedianya sarana listrik dan PAM gedung LKM/BUMDES	2018	V	APBDES	10.000.000	V						TPK
2	2	70		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH IBADAH DAN KELENGKAPANNYA	Desa	Desa/meningkatkan sarana ibadah dan kelengkapannya	2018	V	APBDES	5.000.000	V						TPK
2	2	71		PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PETILASAN	Desa	Desa/terpeliharanya tempat pemakaman dan petilasan	2018	V	DD	40.000.000	V						TPK

No	Bidang	Kode Rekening	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	SIFAT			SUMBER BIAYA (Rp)				Pola Pelaksanaan	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
								B	R	L	SUMBER BIAYA	JUMLAH (Rp)	Swakelola	Kerjasama Antar Desa			Kerjasama Pihak Ketiga
								9	10	13	14	15	16	17			
1		3	4	5	6	7	8										
		2 2 76	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GERBANG/GAPURA DESA DAN GAPURA JALAN LINGKUNGAN	Desa	1 paket	Desa/Terbangunnya Gapura sebagai tanda batas Desa yang jelas	2018	V		APBDES	25.000.000	V				Pemdes	
		2 2 78	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN DESA	Desa	1 paket	Desa/Terciptanya penerangan dan rambu jalan desa yang terang dan aman (SPIONISASI)	2018	V		APBDES	10.000.000	V				Pemdes	
		2 2 81	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG PAUD	Desa	1 paket	Desa/Terbangunnya gedung PAUD (KB Mentan & Pagar keliling TK Pertiwi) yang layak	2018	V		DD	100.000.000	V				TPK	
KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOCAL																	
		2 2 91	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO BERBASIS DESA	Desa	1 kegiatan	Desa/Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	2018	V		APBD	5.000.000	V				Pemdes	
		2 2 102	PENGUATAN PERMODALAN BUM DESA	Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	2018	V		DD	100.000.000	V				Pemdes	
		2 2 108	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Desa	1 keg.	Desa/Tersedianya sarana komunikasi dan informasi	2018	V		DD	50.000.000	V				Pemdes	
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa											1.483.270.000						
2.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA																	
		2 3 2	MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETRANAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA (SERAGAM, OP LINMAS, BABINSA, BABINKAMTIBMAS, BELA NEGARA)	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan kesjahteraan Linmas	2018	V		ADD	12.000.000	V				Pemdes	
		2 3 3	MEMBINA KERUKUNAN WARGA MASYARAKAT DESA	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan Kerukunan Masyarakat	2018	V		APBDES	2.000.000	V				Pemdes	
		2 3 5	MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA (BBGRM)	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan Kerukunan Masyarakat	2018	V		ADD	2.000.000	V				Pemdes	
		2 3 9	PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR DAERAH, NASIONAL DAN KEAGAMAAN	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan Kesadaran kebangsaan dan negara	2018	V		ADD	10.000.000	V				Pemdes	
		2 3 10	PENYELENGGARAAN KEGIATAN ADAT BUDAYA DESA (SEDEKAH BUMI, LAUT DLL)	Desa	1 tahun	Desa/Menjaga adat istiadat yang ada	2018	V		APBDES	3.000.000	V				Pemdes	
		2 3 11	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN LEMBAGA KEAGAMAAN	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan Kerukunan beragama	2018	V		APBDES	5.000.000	V				Pemdes	
		2 3 15	FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan Kinerja dan peran serta Lembaga desa	2018	V		APBDES	5.000.000	V				LPMD	
		2 3 16	FASILITASI DAN PEMBINAAN KARANG TARUNA	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan Kinerja dan peran serta Lembaga karung taruna	2018	V		APBDES	5.000.000	V				Karang Taruna	
		2 3 17	FASILITASI DAN PEMBINAAN PKK DESA	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan Kinerja dan peran serta Lembaga PKK	2018	V		ADD, APBDES	20.000.000	V				PKK	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Kode Rekening	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	SIFAT			SUMBER BIAYA (Rp)			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	B	R							L	SUMBER BIAYA	JUMLAH (Rp)	Sambutan	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	14	15	16	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2 4 23		Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Kapasitas BPD	2018	V		APBD		5.000.000	V			Pemuda			
	2 4 24		Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Kapasitas LPMD	2018	V		APBDES		5.000.000	V			Pemuda			
	2 4 26		Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	2018	V		APBDES		2.000.000	V			Pemuda			
	2 4 27		Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Kapasitas RT/RW	2018	V		APBDES		10.000.000	V			Pemuda			
	2 4 28		Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan KPMD	2018	V		APBDES		10.000.000	V			Pemuda			
	2 4 36		Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Kapasitas Kelompok Pemuda (Banser, Irma, dll)	2018	V		APBDES		5.000.000	V			Pemuda			
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat											106.050.000							
JUMLAH TOTAL											2.458.488.000							



Wanamulya,
Oktober 2017
Tim. Penyuluhan, RKPDes

[Signature]
TAFDHI JAMAL

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	SIFAT			SUMBER BIAYA (Rp)			Pola Pelaksanaan			Pencana Pelaksanaan Kegiatan			
	Bidang	Kode Rekening					Jenis Kegiatan	B	R	L	SUMBER BIAYA	JUMLAH (Rp)	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		14	15	16
1		3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17					
	2.1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA																		
		2 1 1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA																
		2 1 1 1	Pengadaan Silitap bagi kepala Desa dan Perangkat desa	Desa	12 orang	Aparatur Desa/ Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa terhadap pelayanan Masyarakat	2018	V	ADD	319.968.000	V				Pendes				
		2 1 1 2	Pengadaan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa	Desa	12 orang	Aparatur Desa/ Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa terhadap pelayanan Masyarakat	2018	V	ADD	262.875.000	V				Pendes				
		2 1 1 3	Pengadaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa	Desa	12 orang	Aparatur Desa/ Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa terhadap pelayanan Masyarakat	2018	V	ADD	8.000.000	V				Pendes				
		2 1 1 4	Pengadaan Jaminan Kematian, Kecelakaan, Hari Tua dan Pensiun bagi Kepala Desa dan Perangkat desa	Desa	12 orang	Aparatur Desa/ Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa terhadap pelayanan Masyarakat	2018	V	ADD	16.500.000	V				Pendes				
		2 1 1 4	Penerimaan lain yang sah (Tunjangan Kinerja)	Desa	12 orang	Aparatur Desa/ Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa terhadap pelayanan Masyarakat	2018	V	ADD	26.500.000	V				Pendes				
		2 1 1 5	Pengadaan Biaya Perjalanan Dinas bagi kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat	Desa	6 kali	Aparatur Desa, BPD, Lembaga Desa dan Tomas/ Tersedianya anggaran Perjalanan Dinas sesuai yang direncanakan	2018	V	PAD	3.000.000	V				Pendes				
		2 1 1 6	Pengadaan Tunjangan dan Operasional bagi BPD	BPD	11 orang	BPD/ Meningkatkan Kinerja BPD	2018	V	ADD, PAD	15.000.000	V				Pendes				
		2 1 1 7																	
		2 1 3	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI DESA	Desa	1 Kali	Desa/Transparansi Informasi Desa	2018	V	APBDES	10.000.000	V				Pendes				
		2 1 6	PENDATAAN POTENSI DESA	Desa	1 Kali	Desa/Terdapatnya Potensi Desa	2018	V	ADD	3.000.000	V				Pendes				

Tanggal : Oktober Tahun 2017
 Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Kode Rekening	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	SIFAT			SUMBER BIAYA (Rp)				Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan							B	R	L	SUMBER BIAYA	JUMLAH (Rp)	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	13	14	
1			3	4	5	6	7	8	9		10	13	14	15	16	17			
			2 1 13	PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	Desa	1 Kali	Desa/Terlaksananya Pilihan Kepala Desa baru Sesuai Yang Direncanakan	2018	V	APBDES	75.000.000	V					Punjab		
			2 1 17	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA	Desa	6 Kali	Desa/Terlaksanna Musyawarah desa 6x setahun Sesuai Yang Direncanakan	2018	V	PAD	5.000.000	V					Perodes		
			2 1 18	PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA (RPJM DESA DAN RKP DESA)	Desa	1 Paket	Desa/Terlaksanna Perencanaan desa 1x selama 1 Tahun Sesuai Yang Direncanakan	2018	V	PAD	3.000.000	V					Perodes		
			2 1 19	PENETAPAN RAPERDES TENTANG APB DESA DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN APB DESA	Desa	2 Kali	Desa/Tersusunnya Perdes APBDes dan PerkaDes Penjabaran APBDes setiap tahun Sesuai Yang Direncanakan	2018	V	ADD	3.000.000	V					Perodes		
			2 1 20	PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APB DESA DAN RAPERKADES TENTANG PERUBAHAN APB DESA	Desa	2 Kali	Desa/Tersusunnya Perdes Perubahan APBDes dan Perubahan PerkaDes Penjabaran APBDes setiap tahun Sesuai Yang Direncanakan	2018	V	ADD	3.000.000	V					Perodes		
			2 1 21	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN	Desa	2 Kali	Desa/Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran setiap tahun Sesuai Yang Direncanakan	2018	V	PAD	2.000.000	V					Perodes		
			2 1 22	PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA	Desa	1 Kali	Desa/Tersusunnya Perdes Pertanggungjawaban APBDes setiap Akhir tahun Sesuai Yang Direncanakan	2018	V	PAD	3.000.000	V					Perodes		
			2 1 23	PENETAPAN PERATURAN DESA LAINNYA	Desa	2 Kali	Desa/Tersusunnya Perdes Lainnya Sesuai Yang Direncanakan	2018	V	PAD	2.000.000	V					Perodes		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan										SUMBER BIAYA (Rp)				Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Kode Rekening	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	SIFAT			SUMBER BIAYA	JUMLAH (Rp)	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
								B	R	L								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17				
		2 1 27	PENGLOLAAN ASET/BARANG MILIK DESA	Desa	1 Kali	Desa/Adanya Pengelola aset desa sesuai Yang Direncanakan	2018	V	PAD	1.000.000	V			Pemdes				
		2 1 29	PENATAAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN/PENGLOLAAN TANAH KAS DESA	Desa	1 Kali	Desa/Adanya Pengelola aset desa sesuai Yang Direncanakan	2018	V	PAD	3.000.000	V			Pemdes				
		Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																
		764.843.000																
		KEGIATAN PEMERINTAH KEBUTUHAN DASAR																
	2.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2 2 1	PENGEMBANGAN POS KESEHATAN DESA DAN POLINDES	Desa	1 tahun	Desa/tersedianya sarana kesehatan yang memadai	2018	V	APBD	15.000.000	V			Pemdes				
		2 2 2	PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN	Desa	1 tahun	Desa/Adanya Honor bagi Kader Kesehatan Desa sesuai Yang Direncanakan	2018	V	APBD	5.000.000	V			Pemdes				
		2 2 4	PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI LAYANAN GIZI UNTUK BALITA	Desa	1 tahun	Desa/Adanya Gizi bagi balita sesuai Yang Direncanakan	2018	V	ADD	6.000.000	V			PKCK				
		2 2 5	PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PEMERIKSAAN IBU HAMIL	Desa	1 tahun	Desa/Adanya Pelayanan kesehatan bagi bumil sesuai Yang Direncanakan	2018	V	ADD	4.000.000	V			PKCK				
		2 2 6	PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	Desa	1 tahun	Desa/Adanya Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita dan Honor bagi Kader Posyandu sesuai Yang Direncanakan	2018	V	ADD	4.000.000	V			PKCK				
		2 2 7	PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PENYULUHAN KESEHATAN	Desa	1 tahun	Desa/Adanya Pembinaan bagi peserta Posyandu melalui penyuluhan kesehatan sesuai Yang Direncanakan	2018	V	ADD	1.000.000	V			PKCK				
		2 2 8	PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Desa	1 tahun	Desa/Adanya Pembinaan bagi kader Posyandu melalui gerakan hidup bersih dan sehat sesuai Yang Direncanakan	2018	V	ADD	1.000.000	V			PKCK				

Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Saasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	SIFAT			SUMBER BIAYA (Rp)			Pola Pelaksanaan			Bencana Pelaksanaan Kegiatan
		Kode Rekening	Jenis Kegiatan					B	R	L	SUMBER BIAYA	JUMLAH (Rp)	Swadaya	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Kerjasama Pihak Ketiga	14	
1		3	4	5	6	7	8	9			10	13	14	15	16	17	
2	2	21	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.	Desa	2 paket	Desa / Tersedianya honor guru KB & TK (PAUD) dan sarana penunjang yang layak	2018	V		APBDES	15.000.000	V				PPK	
2	2	25	FASILITASI DAN MOTIVASI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK BELAJAR DI DESA	Desa	1 tahun	Desa/Kelompok - kelompok belajar masyarakat di Desa akan berjalan secara maksimal	2018	V		APBD	2.000.000	V				Permdes	
2	2	26	PENGADAAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN DESA	Desa	1 tahun	Desa/ Taman Baca dan perpustakaan desa dapat dikelola dengan baik	2018	V		APBD	5.000.000	V				Permdes	
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA																	
2	2	43	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	Desa	1 Paket	Desa/Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat	2018	V		ADD	150.000.000	V				TPK	
2	2	44	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DESA	Jl. Langsep	1 Paket	Desa/Meperlancar Transportasi Masyarakat	2018	V		DD, APBD	200.000.000	V				TPK	
			Pengaspalan Jalan Desa	Jl. Rambutan	1 Paket	Desa/Meperlancar Transportasi Masyarakat	2018	V		DD, APBD	200.000.000	V				TPK	
			Pengaspalan Jalan Gang	Dusun IV	1 Paket	Desa/Meperlancar Transportasi Masyarakat	2018	V		DD	100.000.000	V				TPK	
2	2	45	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN DESA	Dusun I	1 unit	Desa/Meperlancar Transportasi Masyarakat	2018	V		DD	100.000.000	V				TPK	
2	2	50	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TURAP/BRONJONG/ TALUD DESA	Desa	1 kegiatan	Desa/mencegah longsor dan pengamanan badan jalan	2018	V		APBD	200.000.000	V				TPK	
2	2	51	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI	Desa	1 paket	Desa/Mencegah Erosi dan memperindah areal bantaran sungai	2018	V		APBD	100.000.000	V				TPK	
2	2	52	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG/PLAT DEKER	Desa	1 kegiatan	Desa/Meperlancar Transportasi Masyarakat	2018	V		DD		V				TPK	
			Pembangunan Plat Decker	RW 1,2,3	1 Paket			V		DD	50.000.000	V					
			Pembangunan Drainase MD 100	RW 2	1 Paket			V		DD	75.000.000	V					
			Pembangunan Drainase MD 40	RW 1,2,3	1 Paket			V		DD	320.000.000	V					
2	2	53	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN IRIGASI TERSIER /PINTU AIR	Desa	3 unit	Desa/Meningkatkan hasil panen petani sehingga kesejahteraan petani meningkat	2018	V		APBD	100.000.000	V				TPK	
2	2	54	PEMBERIHAN/NORMALISASI DAN PENERUKAN SUNGAI/KALI	Desa	2 aungui	Desa/Mencegah terjadinya banjir	2018	V		APBD	100.000.000	V				TPK	


No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Saasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	SIFAT			SUMBER BIAYA (Rp)			Pola Pelaksanaan			Pencana Pelaksanaan Kegiatan		
		Kode Rekening	Jenis Kegiatan					B	R	L	SUMBER BIAYA	JUMLAH (Rp)	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	14		15	16
1		2 2 57	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN LAPANGAN DESA	Desa	2 unit	Desa/Tersedianya sarana olah raga yang layak	2018	V		DD	25.000.000	V							
		2 2 61	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK DESA	Desa	1 Tahun	Desa/Tersedianya sarana listrik (GENSET) di balai Desa	2018	V		APBDES	10.000.000	V					TPK		
		2 2 65	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG SERBA GUNA	Desa	1 Tahun	Desa/Tersedianya sarana listrik dan PAM gedung LKM/BUMDES	2018	V		APBDES	7.500.000	V					TPK		
		2 2 70	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH IBADAH DAN KELENGKAPANNYA	Desa	1 paket	Desa/meningkatkan sarana ibadah dan Kelengkapannya	2018	V		APBDES	5.000.000	V					TPK		
		2 2 71	PENGLOLAAN PEMAKAMAN DAN PETILASAN	Desa	1 paket	Desa/terpeliharanya tempat pemakaman dan petilasan	2018	V		DD	40.000.000	V					TPK		
		2 2 76	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GERBANG/GAPURA DESA DAN GAPURA JALAN LINGKUNGAN	Desa	1 paket	Desa/terbangunnya Gapura sebagai tanda batas Desa yang jelas	2018	V		APBDES	50.000.000	V					Pemdes		
		2 2 78	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN DESA	Desa	1 paket	Desa/Terciptanya penerang dan rambu jalan desa yang terang dan aman (SPIONISASI)	2018	V		APBDES	10.000.000	V					Pemdes		
		2 2 81	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG PAUD	Desa	1 paket	Desa/terbangunnya gedung PAUD (KB Mentari & Pagar keliling TK Peristiwa) yang layak	2018	V		DD	100.000.000	V					TPK		
			KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOCAL																
		2 2 91	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO BERBASIS DESA	Desa	1 kegiatan	Desa/Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	2018	V		APBD	5.000.000	V					Pemdes		
		2 2 102	PENGUATAN PERMODALAN BUM DESA	Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	2018	V		DD	25.000.000	V					Pemdes		
		2 2 108	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Desa	1 keg.	Desa/Tersedianya sarpras komunikasi dan informasi	2018	V		APBDES	2.000.000	V					Pemdes		
			Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa																
											2.058.500.000								
		2 3 2	MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA (SERAGAM, OP LINMAS, BABINSA, BABINKAMTIBMAS, BELA NEGARA)	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan kesejahteraan Linmas	2018	V		ADD	10.000.000	V					Pemdes		
		2 3 3	MEMBINA KERUKUNAN WARGA MASYARAKAT DESA	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan Kerukunan Masyarakat	2018	V		APBDES	2.000.000	V					Pemdes		
		2 3 5	MELESTARIKAN DAN MENGEKANGKANG GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA (BBGRM)	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan Kerukunan Masyarakat	2018	V		ADD	2.000.000	V					Pemdes		
		2 3 9	PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR DAERAH, NASIONAL DAN KEAGAMAAN	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan kesadaran kebangsa dan nagari	2018	V		ADD	25.000.000	V					Pemdes		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	SIFAT			SUMBER BIAYA (Rp)	Jumlah (Rp)	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan					
	Bidang	Kode Rekening					Jenis Kegiatan	5	6			7	8	9		10	13	14	15	16
1		3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17						
2		3 10	PENYELINGGARAAN KEGIATAN ADAT BUDAYA DESA (SEDEKAH BUMI, LAUT, DLL)	Desa	1 tahun	Desa/Menjaga adat istiadat yang ada	2018	V	APBDES	3.000.000	V			Perodes						
2		3 11	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN LEMBAGA KEAGAMAAN	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan Kerukunan beragama	2018	V	APBDES	3.000.000	V			Perodes						
2		3 15	FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan Kinerja dan peran serta Lembaga desa	2018	V	APBDES	3.000.000	V			LPMMD						
2		3 16	FASILITASI DAN PEMBINAAN KARANG TARUNA	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan Kinerja dan peran serta Lembaga karang taruna	2018	V	APBDES	3.000.000	V			Karang Taruna						
2		3 17	FASILITASI DAN PEMBINAAN PKK DESA	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan Kinerja dan peran serta Lembaga PKK	2018	V	ADD, APBDES	20.000.000	V			PKK						
2		3 21	PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA YATIM / YATIM - PIATU	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan Kesejahteraan Anak Yatim/Yatim Piatu	2018	V	APBDES	5.000.000	V			Perodes						
2		3 22	FASILITASI DAN STIMULASI PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	Desa	10 RLTH	Desa/Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2018	V	APBD	30.000.000	V			TPK						
2		3 25	FASILITASI DAN PEMBINAAN PENYEDIAAN PELAYANAN KB	Desa	1 tahun	Desa/Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2018	V	APBD	1.000.000	V			Perodes						
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasayarakatan Desa										107.000.000										

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Kode Rekening	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	SIFAT			SUMBER BIAYA (Rp)				Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	B	R							L	SUMBER BIAYA	JUMLAH (Rp)	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	13	14	15	16		17
1	2.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17					
		2 4 1		PELATIHAN USAHA EKONOMI	Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Kesiapan Masyarakat	2018	V	APBD	3.000.000	V			Pemdes					
		2 4 13		PENYELANGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	2018	V	APBD	1.000.000	V			Pemdes					
		2 4 15		PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI PELATIHAN USAHA EKONOMI DESA	Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Perencanaan dan Masyarakat	2018	V	APBD	2.000.000	V			Pemdes					
		2 4 19		PELATIHAN /PENINGKATAN KUALITAS PROSES PERENCANAAN DESA	Desa	1 keg.	Pengertian Masyarakat tentang Perencanaan Pembangunan Desa	2018	V	ADD	2.000.000	V			Pemdes					
		2 4 20		MENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI BAIK YANG DIKEMBANGKAN OLEH BUMDES MAUPUN OLEH KELOMPOK USAHA MASYARAKAT DESA LAINNYA	Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Perencanaan masyarakat	2018	V	APBD	3.000.000	V			Pemdes					
		2 4 21		PENINGKATAN KAPASITAS KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	2018	V	APBD	3.000.000	V			KPMD					
		2 4 22		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DESA	Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa terhadap Pelayanan Masyarakat	2018	V	APBD/APBDES	3.000.000	V			Pemdes					
		2 4 24		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA BPD	Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Kapasitas BPD	2018	V	APBD	3.000.000	V			Pemdes					
		2 4 25		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LPMD	Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Kapasitas LPMD	2018	V	APBDES	3.000.000	V			Pemdes					
		2 4 26		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perempuan dan Anak	2018	V	APBDES	2.000.000	V			Pemdes					
		2 4 27		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN RW DAN RT	Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Kapasitas RT/RW	2018	V	APBDES	4.200.000	V			Pemdes					
		2 4 28		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KPMD	Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan KPMD	2018	V	APBDES	5.000.000	V			Pemdes					
		2 4 36		PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEMUDA	Desa	1 keg.	Desa/Meningkatkan Kapasitas Kelompok Pemuda (Banaser, Irma, dll)	2018	V	APBDES	10.000.000	V			Pemdes					
											44.200.000									
											2.974.543.000									

Wanamulya, Oktober 2017

Tipe: Petani
 Kepala Desa
 WANAMULYA
 SUGENG PRIYADI



Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

JUMLAH TOTAL

PAGU INDIKATIF DESA TAHUN 2018

DESA : WANAMULYA
 KECAMATAN : PEMALANG
 KABUPATEN : PEMALANG
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa					
1	PENGADAAN SILTAP BAGI KACES DAN PERANGKAT DESA		290.800.000			
2	PENGADAAN JAMINAN KESEHATAN		8.730.000			
3	PENGADAAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN		18.155.000			
4	PENGADAAN TUNJANGAN KINERJA		29.100.000			
5	PENGADAAN TUNJANGAN BPD		19.008.000			
6	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SID		10.000.000			
7	PENYELENGGARAAN PILKADES		15.000.000			
8	PENYELENGGARAAN MUSDES		3.500.000			
9	PENYELENGGARAAN RPDES		3.000.000			
10	PENDATAAN PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN, JENIS PEKERJAAN, DAN STATUS PEKERJAAN					
11	PENDATAAN PENDUDUK YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI					
12	PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA					
13	PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA					

14	PENYELENGGARAAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA					
15	PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA					
16	PENETAPAN PERANGKAT DESA					
17	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA					
18	PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA (RPJM DESA DAN RKP DESA)					
19	PENETAPAN RAPERDES TENTANG APB DESA DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN APB DESA		3.000.000			
20	PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APB DESA DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APB DESA		3.000.000			
21	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN					
22	PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN					
23	PENETAPAN PERATURAN DESA LAINNYA					
24	PENETAPAN KERJA SAMA ANTAR-DESA					
25	PEMBENTUKAN BUMDESA DAN BUMDES BERSAMA					
26	PENYELENGGARAAN EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA					
27	PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DESA					
28	PENGELOLAAN GEDUNG PERTEMUAN/BALAI DESA DAN FASILITAS UMUM DESA LAINNYA					
29	PENATAAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN /PENGELOLAAN TANAH KAS					
30	PENETAPAN DESA DALAM KEADAAN DARURAT SEPERTI KEJADIAN BENCANA, KONFLIK, RAWAN PANGAN, WABAH PENYAKIT, GANGGUAN KEAMANAN, DAN KEJADIAN					
31	PENETAPAN POS KEAMANAN DAN POS KESIAPSIAGAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT DESA					
32	FASILITASI PERTANAHAN					
33	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HARGA INDEKS					
34	PENGADAAN TANAH UNTUK FASILITAS UMUM					
35	PENETAPAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM					
36	PENYELENGGARAAN PEMILU LAINNYA					
	JUMLAH I	-	403.293.000	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
	PENGEMBANGAN POS					

2	PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN				
3	PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN DESA			15.000.000	
4	PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI LAYANAN GIZI UNTUK BALITA				
5	PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PEMERIKSAAN IBU HAMIL				
6	PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN				
7	PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PENYULUHAN KESEHATAN				
8	PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT				
9	PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PENIMBANGAN BAYI				
10	PENGLOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI GERAKAN SEHAT UNTUK LANJUT USIA		9.000.000		
11	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UPAYA KESEHATAN TRADISIONAL				
12	PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF DI DESA				
13	FASILITASI PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR				
14	FASILITASI PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT ENDEMIK				
15	PEMBANGUNAN DAN PENGLOLAAN APOTEK DESA				
16	PENGLOLAAN TANAMAN OBAT KELUARGA				
17	FASILITASI PELAYANAN BAGI MASYARAKAT / ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS				
18	FASILITASI PELAYANAN OPERASI/PENANGANAN KHUSUS BAGI MASYARAKAT MISKIN				
19	FASILITASI PELAYANAN SUNATAN MASAL				
20	FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK				
21	PEMBINAAN DAN PENGLOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.		8.400.000		
22	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SANITASI LINGKUNGAN			20.000.000	
23	PEMBANGUNAN DAN PENGLOLAAN AIR BERSIH BERSKALA DESA				
24	PENGADAAN DAN PENGLOLAAN SANGGAR BELAJAR, TEMPAT BELAJAR MASYARAKAT (TBM) DAN BALAI LATIHAN KERJA DESA (BLKD)				
	FASILISASI DAN MOTIVASI				

26	PENUNDAAN DAN PENGELUARAN TAMAN BALAIAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN DESA				
27	TAMAN BALAIAN MASYARAKAT				
28	BALAI PELATIHAN/KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT				
29	PENGEMBANGAN DAN PAMBINAAN SANGGAR SENI				
30	SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LAINNYA				
31	PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN ANAK SEKOLAH MELALUI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMTAS)				
32	PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, (TK DAN /PAUD)	100.000.000			
33	SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN DESA				
34	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA		133.870.000		
35	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DESA	121.000.000			
36	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN DESA	100.000.000			
37	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH BERSKALA DESA				
38	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BENDUNG				
39	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA				
40	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH				
41	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TURAP/BRONJONG/ TALUD DESA				
42	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI				
43	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG- GORONG/PLAT DEKER	325.000.000			
44	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN IRIGASI TERSIER /PINTU AIR				
45	PEMBERSIHAN/NORMALISASI DAN Pengerukan SUNGAI/KALI				
46	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SANITASI LINGKUNGAN	25.000.000			
47	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TAMBATAN PERAHU				
48	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN LAPANGAN DESA	50.000.000			
49	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN DESA				
50	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI DI DESA				
51	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN AREA PARKIR/TERMINAL MILIK				

83	PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMAN PANTAI & TANGGUL PEMECAH OMBAK					
84	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO					
85	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG OLAH RAGA					
86	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG SERBA GUNA			10.000.000		
87	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG PARIWISATA DESA					
88	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA DAN KIOS DESA					
89	PEMBANGUNAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (PLTMH, PLTS, KINCIR ANGIN)					
60	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SERTA PENGELOLAAN SALURAN UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN					
61	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH IBADAH, DAN KELENGKAPANNYA					
62	PENGELOLAAN PEMAKAMAN DESA DAN PETILASAN					
63	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BALAI PERTEMUAN DUSUN / RUKUN WARGA					
64	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BALAI PERTEMUAN KELOMPOK TANI					
65	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INSTALASI BIOGAS MILIK DESA					
66	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN POS KEAMANAN LINGKUNGAN (POSKAMLING)					
67	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GERBANG / GAPURA DESA DAN GAPURA JALAN LINGKUNGAN					
68	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN DESA			10.000.000		
69	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN MILIK DESA					
70	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PENGENDALIAN, PENANGGULANAN DAN PASCA BENCANA ALAM/SOSIAL					
71	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	50.000.000				
72	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SUB TERMINAL, PANGKALAN OJEK					
73	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN POS PEMANTAUAN (PANTAI DAN GUNUNG)					
74	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DEPARAGIS DESA					

76	PERKAWASAN DAN PENGKAWASAN PERUMAHAN RUMAH DAN BANGUNAN RUMAH					
77	PERKAWASAN DAN PENGKAWASAN PERUMAHAN RUMAH DAN BANGUNAN RUMAH					
78	PERKAWASAN DAN PENGKAWASAN PERUMAHAN RUMAH DAN BANGUNAN RUMAH					
79	PENGATURAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN HAMA DAN PENYAKIT PERTANIAN DAN PERIKANAN SECARA TERPADU					
80	PENETAPAN JENIS PUPUK DAN PANGAN ORGANIK UNTUK PERTANIAN DAN PERIKANAN					
81	PENGEMBANGAN BENIH LOKAL					
82	PENGEMBANGAN TERNAK SECARA KOLEKTIF					
83	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN ENERGI MANDIRI					
84	PENGELOLAAN DAN FASILITASI BUM DESA & BUMDES BERSAMA					
85	PENGUATAN PERMODALAN BUM DESA					
86	PENGELOLAAN PADANG GEMBALA	100.000.000				
87	PENGEMBANGAN WISATA DESA DI LUAR RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN					
88	PENGELOLAAN BALAI BENIH IKAN MILIK DESA					
89	PENGEMBANGAN SISTEM USAHA PRODUKSI PERTANIAN YANG BERTUMPU PADA SUMBERDAYA, KELEMBAGAAN DAN BUDAYA LOKAL					
90	PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN SECARA BERKELANJUTAN (KOMODITAS TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM, KOMODITAS TAMBANG BATUAN, RUMPUT LAUT, HUTAN MILIK DESA DAN PENGELOLAAN SAMPAH)					
91	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50.000.000				
92	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SERTA PENGELOLAAN PUSAT PROMOSI POTENSI UNGGULAN DESA					
93	PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN HUTAN BAKAU					
94	PEMBANGUNAN TERASERING PADA DAERAH RAWAN LONGSOR					
95	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MATA AIR					
96	PENGHJAUAN					
97	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PENGGILUNGAN PADI					
98	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PENGGERGAIAN KAYU					

100	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TAMBAK/KOLAM IKAN					
101	PEMBANGUNAN KANDANG TERNAK KOMUNAL MILIK DESA					
102	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PAKAN TERNAK					
103	PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA					
	JUMLAH II		921.000.000	151.270.000	35.000.000	20.000.000
III	Pembinaan Kemasyarakatan					
1	SOSIALISASI KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DESA					
2	MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA (SERAGAM, OP LINMAS, BABINSA, BABINKAMTIBMAS, BELA NEGARA)			3.000.000		
3	MEMBINA KERUKUNAN WARGA MASYARAKAT DESA					
4	MEMELIHARA PERDAMAIAN, MENANGANI KONFLIK DAN MELAKUKAN MEDIASI DI DESA					
5	MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA (BBGRM)			2.000.000		
6	PENGGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT					
7	PENGADAAN SARANA PRASARANA KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT					
8	PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR DAERAH, NASIONAL DAN KEAGAMAAN			10.000.000		
9	PENYELENGGARAAN KEGIATAN ADAT BUDAYA DESA (SEDEKAH BUMI, LAUT DLL)					
10	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN LEMBAGA KEAGAMAAN			5.000.000		
11	FASILITASI KELOMPOK SENI BUDAYA					
12	FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5.000.000				
13	FASILITASI DAN PEMBINAAN KARANG TARUNA	5.000.000				
14	FASILITASI DAN PEMBINAAN PKK DESA	10.000.000	10.000.000			
15	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KESENIAN DAN BUDAYA MASYARAKAT					
16	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SOSIAL MASYARAKAT					
17	PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA					

19	FASILITASI DAN STIMULASI PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI					
20	FASILITASI DAN STIMULASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN				30.000.000	
21	FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN					
22	FASILITASI DAN PEMBINAAN PENYEDIAAN PELAYANAN KB					
	JUMLAH III					
IV	Pemberdayaan Masyarakat	20.000.000	30.000.000		30.000.000	
1	PELATIHAN USAHA EKONOMI					
	PELATIHAN USAHA	10.000.000				
2	PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN					
3	PELATIHAN USAHA BIDANG PERIKANAN					
4	PELATIHAN USAHA BIDANG PERDAGANGAN					
5	PELATIHAN DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
6	PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT					
7	FASILITASI KELOMPOK TANI					
8	FASILITASI KELOMPOK NELAYAN					
9	FASILITASI KELOMPOK MASYARAKAT LAIN DESA					
10	FASILITASI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK RENTAN, KELOMPOK MISKIN, PEREMPUAN, MASYARAKAT ADAT, DAN DIFABEL	10.000.000				
11	PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI PARALEGAL UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA WARGA MASYARAKAT DESA					
12	ANALISIS KEMISKINAN SECARA PARTISIPATIF DI DESA					
13	PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT					
14	PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.					
15	PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI PELATIHAN USAHA EKONOMI DESA	10.000.000				
16	PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA					
17	PENGEMBANGAN & PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA					
18	PAMERAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PROMOSI HASIL PRODUKSI DESA					
19	PELATIHAN /PENINGKATAN KUALITAS PROSES PERENCANAAN DESA	5.000.000				

20	MENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI BAIK YANG DIKEMBANGKAN OLEH BUM DESA MAUPUN OLEH KELOMPOK USAHA MASYARAKAT DESA LAINNYA					
21	PENINGKATAN MASYARAKAT PENGELOLAAN HUTAN DESA DAN HUTAN MASYARAKAT					
22	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DESA	22.050.000		5.000.000		
23	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA BPD					
24	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LPMD	5.000.000				
25	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5.000.000				
26	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK					
27	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN RW DAN RT	10.000.000				
28	PENINGKATAN KAPASITAS KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5.000.000				
29	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF				5.000.000	
30	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEREMPUAN					
31	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK USAHA PERTANIAN DAN PETERNAKAN					
32	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN					
33	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK NELAYAN					
34	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PENGRAJIN / INDUSTRI RUMAH TANGGA					
35	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEMERHATI DAN PERLINDUNGAN ANAK					
36	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEMUDA (KARANG TARUNA KNPI, PRAMUKA DLL)	5.000.000				
37	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT					
38	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK SADAR WISATA (DARWIS)					
	JUMLAH IV	87.050.000		-	5.000.000	-
	JUMLAH I s/d IV	1.028.050.000	584.563.000	35.000.000	55.000.000	-

Wanamulya November 2017
Ketua Tim Penyusun RKPDesa



SUGENG PRIYADI